

## TUGAS AKHIR

### **KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KANTOR DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**ARIFAL IKHSAN**  
**NIM. 01870613792**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ARIFAL IKHSAN  
 NIM : 01870613792  
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 JURUSAN : D3 Administrasi Perpajakan  
 JUDUL :Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.  
 Tanggal ujian : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, 15 November 2021

Disetujui Oleh :

**PEMBIMBING**

**DR. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP.19751129 200801 1 009**

Mengetahui :

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, M.M**  
**NIP.1970826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**

**D3 Administrasi Perpajakan**

**Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA**  
**NIP.19790911 201101 1 003**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ARIFAL IKHSAN  
NIM : 01870613792  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VII (TUJUH)  
JUDUL : KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KANTOR DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR  
TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, November 2021


Disetujui Oleh :  
**KETUA PENGUJI**



**Henni Indrayani, SE, MM**  
NIP. 197008021998032003


**ANGGOTA**

**PENGUJI I**



**Sahwitri Triandani, SE, S. Si**  
NIP. 19820806 200604 2 002

**PENGUJI II**



**Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM**  
NIK. 130 712 072



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIFAL IKHSAN  
 NIM : 01870613792  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pengalihan 15 Juli 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan  
bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kantor  
desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 November 2021  
 Yang membuat pernyataan



\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”**

Oleh:

**ARIFAL IKHSAN**  
**01870613792**

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan serta pembangunan daerah Kecamatan Keritang. Adapun data yang digunakan untuk penulisan ini data primer yang bersumber langsung dari tempat penelitian dan data skunder yang bersumber dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yaitu buku-buku, serta dokumen serta jurnal-jurnal terkait. Dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bagunan serta menginformasikan pengambilan SPPT, batas pengembaliannya dan apa sanksi yang diterima apabila tidak membayar pajak.

Kata Kunci: **“Kepatuhan, pajak bumi dan bangunan”**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar Islam, yang berpengaruh manfaatnya didunia dan akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Rasa terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang Bapak M. Arsyad dan Ibu Ramlah S.Pd.SD terimakasih karena telah memberikan dorongan semangat serta menjadi motivasi terbesar setiap saat sehingga penulis dapat bertahan dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan akhirat, serta semoga penulis dapat menjadi kebanggaan serta tetap menjadi anak yang berbakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak dan Ibu Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si Dr. Mahmuzar, M.Hum, Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Univrsutas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
  6. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak Khairil Henry, S.E, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  8. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
  9. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
  10. Terima Kasih Kepada Kepala Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan segenap jajaran pegawai yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya D3 Administrasi perjakakan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, kiranya Allah SWT selalu meridhai segala yang kita lakukan. Aamiin...

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

Arifal Ikhsan

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	6
1.5.2 Waktu Penelitian .....	6
1.5.3 Jenis Data .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.5.5 Analisis Data .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b> .....	<b>10</b>
2.1 Sejarah Singkat Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir .....	10
2.2 Visi Dan Misi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir .....	11
2.2.1 Visi .....	12
2.2.2 Misi .....	12
2.3 Uraian Tugas .....	12
2.4 Susunan Organisasi .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....	<b>21</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	21
3.1.1 Pengertian Pajak .....	21
3.1.2 Fungsi Pajak .....	22
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Pengelompokan Pajak .....	23
3.1.5	Pembagian Pemungutan Pajak .....	25
3.1.6	Hambatan Pemungutan Pajak .....	28
3.1.7	Kepatuhan Membayar Pajak .....	29
3.1.8	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	31
3.1.9	Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	31
3.1.10	Objek, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
3.1.11	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
3.1.12	Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan .....	34
3.1.13	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	35
3.1.14	Pajak Menurut Islam .....	35
3.2	Tinjauan Praktek .....	37
3.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida .....	37
3.2.2	Apa kendala Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida .....	38
3.2.3	Bagaimana Upaya Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>42</b>
4.1	Kesimpulan .....	42
4.2	Saran .....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Kotabaru Seberida .....	3
Tabel 3.1 Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018-2020 di Kantor Desa Kotabaru Seberida.....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dan Kerja Pemerintah Desa Kotabaru	
Seberida.....	20



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan (dana) pembangunan dalam melaksanakan pembangunan diseluruh tanah air Indonesia secara adil dan merata telah menghasilkan pembangunan yang cukup besar dalam kehidupan nasional.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Mengingat pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif.

Pada prinsip sistem pemungutan pajak nasional menggunakan self assessment system, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan pajaknya sendiri. Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengentahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang wilayah kerjanya meliputi letak atau lokasi objek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Batas pembayaran pajak bumi dan bangunan ditetapkan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah diisi dengan benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke kantor dinas pendapatan daerah atau perangkat desa yang menangani masalah pembayaran dan pelayanan pajak bumi dan dan bangunan di desa, selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya (Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya melewati waktu yang ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak yang seharusnya dibayar (Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1994). Jika wajib pajak membayar atau melunasi pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayaran akan diberikan tanda terima sementara (TTS).

Keadaan sosial berpengaruh juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang terutama di bidang pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat, pendidikan juga membantu mempertajam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistematis pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Kotabaru Seberida**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1.	Tamat SD	17,19%
2.	Tamat SMP	12,07%
3.	Tamat SMA	8,99%
4.	Tamat Perguruan Tinggi	5,21%
5.	Pelajar SD	13,24%
6.	Pelajar SMP	9,02%
7.	Pelajar SMA	3%
8.	Mahasiswa	2,24%
9.	Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	15%
10.	Belum Sekolah	14,04%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>

Sumber: Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa di Desa Kotabaru Seberida jumlah dan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah tamat SD 17,19% atau 1566 orang, tamat SMP 12,07% atau 1096 orang. Tamat SMA 8,99% atau 819 orang, tamat perguruan tinggi 5,21% atau 476 orang dan pelajar SD 13,24% atau 1,113 orang, pelajar sekolah Menengah Atas 3% atau 549 orang, Mahasiswa Perguruan Tinggi 2,24% atau 204 orang, Tidak Sekolah dan putus Sekolah 15% atau 1361 orang, Belum Sekolah 14,04% atau 1196 orang. Dari data terlihat bahwa kebanyakan penduduk Desa Kotabaru Seberida ialah yang Tidak Sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 15% atau 1361 orang.

Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang memerlukan pembangunan daerah dan salah satu sumber pembangunan tersebut



diperoleh dari pajak bumi dan bangunan agar pembangunan dapat berjalan lancar maka dari itu wajib pajak diharapkan patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan agar mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Kotabaru Seberida dalam memenuhi tugas akhir dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida?
2. Apa kendala wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida.
2. Untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida.
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkantoran (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan pada dunia kerja.
2. Bagi mahasiswa sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di

Indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

3. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang atau topik permasalahan yang sama.
4. Bagi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dengan menyusun tugas akhir ini diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Desa Kotabaru Seberida di JL. Syekh Abdurrahman Yaqub. Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021.

### 1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### 1.5.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

#### 1.5.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan mengumpulkan data dengan teknik :

##### 1.5.4.1 Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi tujuan penulis yaitu untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Kotabaru Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir.

##### 1.5.4.2 Interview

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai Kantor Desa Kotabaru Seberida khususnya kepada kepala seksi pengawasan yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

##### 1.5.4.3 Studi dokumentasi

Pengambilan data-data yang diperoleh pada tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1.5.5 Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu dengan mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penulisan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DESA KOTABARU SEBERIDA**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Desa Seberida Kecamatan Keritang, tentang sejarah singkat, visi misi, uraian tugas, serta struktur kepemimpinan perangkat desa.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan dan di dalam bab ini akan membahas mengenai tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini, yang mana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan

untuk mengetahui tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida.

## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

### 2.1 Sejarah Singkat Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir

Desa kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri Desa kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai desa baru maka diberilah nama desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu desa dari satu kelurahan dan 16 desa yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Sumatra Tengah. Dengan jumlah penduduk 9.053 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.919 kepala keluarga.

**Tabel 2.1**  
**Tabel jumlah penduduk Desa Kotabaru Seberida**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4.578 Jiwa	50,56%
2.	Perempuan	4.475 Jiwa	49,43%
<b>JUMLAH</b>		<b>9.053 Jiwa</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yakni penduduk laki-laki berjumlah 4.578 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 4.475 jiwa.

Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dengan terdiri dari parit-parit yang mempunyai luas wilayah : panjang 8.000 Km dan lebar 6.000 Km.. Adapun batas-batas wilayah desa sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kembang Mekar Sari
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayu Raja
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Kembang

Desa kotabaru Seberida adalah desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kotabaru Reteh pada tahun 1978. Awal mulanya Desa Kotabaru Seberida berinduk di Desa Kotabaru Reteh, namun karena luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Desa Kotabaru Reteh, kemudian pada tahun 1998 Desa Kotabaru Seberida dimekarkan menjadi 3 desa yaitu : Desa Kotabaru Seberida, Desa Pasar Kembang dan Desa Kembang Mekar Sari.

Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di Desa Kotabaru Seberida maka dapat disusun urutan kepala desa yang pernah menjadi kepala desa di Desa Kotabaru Seberida dari tahun 1940 masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Ibrahim 1940 sebelum kemerdekaan s/d 1947
2. Abdul Rahman Sikin 1947 s/d 1952
3. H.M. Noer, Tahun 1952 s/d 1990
4. H. Idarwis Tahun 1990 s/d 2006
5. Tarmizi yusuf Tahun 2006 s/d Sekarang<sup>21</sup>

## 2.2 Visi Dan Misi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir

Adapun yang menjadi visi dan misi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir secara umum adalah sebagai berikut :



### 2.2.1 Visi

Visi Kantor Desa Kotabaru Seberida adalah “Mewujudkan Desa Kotabaru Seberida menjadi desa mandiri melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peningkatan insfrastuktur disegala lini”.

### 2.2.2 Misi

Misi Kantor Desa Kotabaru Seberida adalah :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal.
2. Berkerjasama dengan petugas penyuluhan lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
3. Meningkatkan usaha pertanian.
4. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

### 2.3 Uraian Tugas

Kantor Desa Kotabaru Seberida memiliki mempunyai pembagian unit kerja masing-masing yaitu :

#### 1. Kepala Desa

Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa dipimpin langsung oleh sekretaris desa dibantu unsur staf sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam membantu kepala desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**3. Kepala Urusan**

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :

**1. Kepala Urusan Umum**

Kepala urusan umum dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kepala urusan umum dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang- undangan kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan umum;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturaan perundang- undang;

## 2. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kepala urusan keuangan dalam membantu Sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya;
- b. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan apbd, perubahan apbd dan perhitungan apbd;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak, dan administrasi lain yang berkaitan dengan keuangan desa;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan yang berkaitan dengan dana desa dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan dalam membantu sekretaris desa mempunyai mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kepala urusan perencanaan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan masyarakat;
- b. Menyusun, dan melakukan monitoring serati evaluasi program penyusunan laporan;
- c. Melaksanakan dan mengikuti tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas yang sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4. Kepala Seksi

Pelaksanaan teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

#### 1. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dalam membantu kepala desa mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tatap raja pemerintahan, menyusun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Tugas seksi pemerintahan dalam membantu kepala desa adalah :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Seksi Kesejahteraan

Seksi Kesejahteraan dalam membantu kepala desa mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan lain-lain.

Seksi Kesejahteraan dalam membantu kepala desa mempunyai tugas:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta;
  - c. Memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dalam membantu kepala desa mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Seksi Pelayanan dalam membantu kepala desa mempunyai tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- c. Penyuluhan dan motivasi kepada Pemuda dan karang taruna,
- d. Penyuluhan dan motivasi bidang olah raga,
- e. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- f. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**5. Kepala Dusun**

Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dalam membantu kepala desa mempunyai fungsi :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun;
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah dusun;

- d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah dusun;
- e. Membina perekonomian masyarakat di wilayahnya;
- f. Membina dan mengkoordinir rukun tetangga dan rukun warga di wilayahnya;
- g. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya;
- h. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayahnya;
- i. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- j. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

#### 2.4 Susunan Organisasi


Susunan organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

SUSUNAN ORGANISASI DAN KERJA PEMERINTAH DESA KOTABARU SEBERIDA



Sumber : Kantor Desa Kotabaru Seberida 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir serta saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dari penerimaan pajaknya. Yang dipengaruhi mulai dari pendataan objek dan subjek pajak yang tidak tepat, koordinasi antar pemerintah yang masih belum optimal dan rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang yakni: kurangnya koordinasi antar pemerintah yang masih belum optimal, pendataan pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai denganyang dimiliki, serta kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan serta menginformasikan pengambilan SPPT, batas pengembaliannya dan apa saksi yang diterima apabila tidak membayar pajak.

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan supaya masyarakat sadar akan pentingnya membayarkan pajaknya.
2. Disarankan untuk petugas yang menangani tentang pajak haruslah seseorang yang memiliki pemahaman dibidang perpajakan.
3. Diharapkan kepada wajib pajak di Desa Kotabaru Seberida agar membayar pajak tepat waktu karena pajak daerah merupakan sesuatu yang penting untuk perkembangan pembangunan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran : Q.S. Al-Baqarah ayat :195  
Q.S. An-Nisa' ayat :59
- Djoko Mulyono. (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Idris, Irlan. Ferly. (2014). *Pengantar Perpajakan* . Yogyakarta: Andi.
- Iqtishadia. (2017). Kepatuhan, Analisis Pajak, Wajib Realisasi, Berdasarkan Pbb, Bangunan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono. (2010). *Tax Planning*. Jakarta: Andi Publisher.
- Prawoto. (2011). *Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Persesaan & Perkotaan*. Yogyakarta: BPEE
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifhi Siddiq, (2006). *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Siahaan, Marihot, (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sommerfeld, Anderson Herscel M, dan Brock Horase R. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. (2016), *Dasar Perpajakan 1*, Refika, Bandung.
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang - Undang Pajak Bumi dan Bunganan nomor 12 tahun 1985 tentang perubahan atas Undang - Undang no 12 tahun 1994 perubahan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pemungutan pajak daerah.
- Undang - Undang pajak bumi dan bangunan pasal 3 mengenai objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

## LAMPIRAN

© Hak cipta



ultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ **Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir**”.

Daftar wawancara dengan Kepala Kantor Desa :

Tanggal : 15 Maret 2021

Waktu : 09:00-10:00 WIB

Narasumber : Alm. Bapak Tarmizi Yusuf

Jabatan : Kepala Desa Kotabaru Seberida

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kantor Desa Kotabaru Seberida ya pak?
2. Berapa banyak wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang ada di Desa Kotabaru Seberida ini pak?
3. Apakah ada kendala pak yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kantor desa kotabaru seberida?
4. Upaya apa yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam upaya peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kantor Desa Kotabaru Seberida ini pak?

Jawaban :

1. “Sebenarnya pajak bumi dan bangunan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Desa hanya menjalankan penugasan atau membantu menarik Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada objek pajak wilayah. Untuk kepatuhan dalam membayar pajak masih banyak masyarakat yang kurang patuh dalam membayar, tentunya dengan beberapa kendala yang ditemukan cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri” (Tarmizi Yusuf, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021, Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:00 WIB).
2. “Objek pajak di Desa Kotabaru Seberida jumlahnya banyak, bahkan seriap tahunnya mengalami peningkatan” (Tarmizi Yusuf, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021, Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:03 WIB).
3. “Untuk kendala ada saja, baik itu dari ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya membayar PBB sehingga banyak dikalangan masyarakat kurang taat dalam membayar. Bahkan disetiap ada pertemuan saat membahas tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat, sering kali masyarakat malah mengganti topik pembicaraan. Tetapi kami selalu mengendalikan arah pembicaraan kepada topik semula yaitu tentang pajak, (Tarmizi Yusuf, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021. Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:05 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. “Baik, untuk upaya kami dari aparat desa masih mencoba mencari cara yang terbaik. Sebelumnya juga pernah di adakan penyuluhan terkait pajak bumi dan bangunan yang diadakan setahun satu kali. Namun hanya beberapa yang saja yang datang, tetapi setidaknya ada masyarakat yang mulai sadar. (Tarmizi Yusuf, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021. Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:10 WIB).

Daftar wawancara dengan wajib pajak :

Tanggal : 15 Maret 2021  
Waktu : 10:05 – 10:30 WIB  
Narasumber : Bapak Sunardi

1. Bagaimana menurut Bapak Sunardi tentang kepatuhan kita tentang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran di kantor desa kotabaru seberida?
2. Menurut bapak apa kendala bapak sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran di kantor desa kotabaru seberida?
3. Kenapa bapak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kantor Desa Kotabaru Seberida?

Jawaban :

1. “Menurut saya masyarakat kita banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kantor desa kotabaru seberida ini, karena pengetahuan mereka atau masyarakat tentang pajak kurang diketahui”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. “Kendala ya dalam membayar pajak ada beberapa menurut saya, pertama ketidaktahuan masyarakat akan penting nya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian dari kami yang memiliki bangunan dan perkebunan tidak pernah diberikan surat pemberitahuan pajak terutang, jadi kami tidak tau harus membayar nya kapan”.

3. “Terlebih kendala yang saya katakan tadi, ada satu kendala yang membuat kami tidak ingin membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran karena data yang disurat pemberitahuan pajak terutang tidak sesuai dengan objek pajak yang kami miliki”.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1535/2021 Pekanbaru, 26 Februari 2021 M  
Sifat : Biasa 14 Rajab 1442 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada  
Yth. **Khairil Henry, S.E, M.Si. Ak.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Arifal Ikhsan  
NIM : 01870613792  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 Dikantor Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Indragiri Hilir**". Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1607/2021 Pekanbaru, 04 Maret 2021 M  
Sifat : Biasa 20 Rajab 1442 H  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Arifal Ikhsan  
NIM. : 01870613792  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 di kantor Desa Kecamatan Keritang Indragiri Hilir"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/0  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/1607/2021 Tanggal 4 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ARIFAL IKHSAN  |
| 2. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 3. Pekerjaan         | : PENELITI   |
| 4. Kebangsaan        | : INDONESIA  |
| 5. Judul Penelitian  | : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR |
| 6. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR  |
| 7. Penanggung Jawab  | :  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal :



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Temblahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN KERITANG  
DESA KOTABARU SEBERIDA**

Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida

Kode Pos 29274

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 21 / SK/ Kbs / IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1607/2021, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: ARIFAL IKHSAN
NIM	: 01870613792
Jurusan	: D-III Perpajakan
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
Judul Penelitian	: “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DIKANTOR DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR”.

Bahwa benar nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian dari tanggal 04 Maret s/d 04 April 2021 di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Kotabaru Seberida, 14 April 2021

An. **KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,**  
Sekretaris Desa



SISMA, S.Kom

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Arifal Ikhsan lahir di Pengalihan, 15 Juli 2000 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan pasangan Bapak Muhammad Arsyad dan Ibu Ramlah S.Pd. SD.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 002 Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir (2006-2012), SMPN 1 Kotabaru

Seberida Kecamatan Keritang (2012-2015), SMAN 1 Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang (2015-2018). Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UMKM Pinang di Indragiri Hilir (Februari-Juli 2020) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkantoran (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”**.

Pengalaman organisasi yang penulis lakukan selama duduk di bangku perkuliahan selama 3 tahun bermula dari Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan selama 3 tahun ini, dan bergabung ke dalam organisasi Pramuka Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak yang berkesan dalam mengikuti dan bergabung di Setiap Organisasi dan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, dapat menambah ilmu dan relasi.